

DPT – PENETAPAN – REKAPITULASI
2017

Kpt 3/Kpts/KPU.Prov-032/I/TAHUN 2017, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 103/Kpts/KPU.Prov-032/XII/2016 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

ABSTRAK: - Melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898) serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KPU Prov Papua Barat Nomor 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016 tentang Perubahan ketiga atas keputusan KPU Prov Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017. Berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Prov Papua Barat yang telah ditindak lanjuti oleh KPU Kab Manokwari BA Nomor 02/BA/I/2017 Tentang Penyempurnaan DPT ampunf wasay Distrik Manokwari selatan Dalm Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Ppua Barat.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah RI No. 64 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2016; PKPU tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2016; Kpt KPU Papua Barat No. 24/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016; Kpt KPU Papua Barat No. 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016.

- Dalam Keputusan Komisi in diatur tentang Menetapkan Perubahan DPT Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Yang Semula Berjumlah 701.807 Pemilih Dengan Rincian Laki-Laki Sebanyak 365.118 Pemilih Dan Perempuan Sebanyak 336.689 Pemilih, Menjadi 702.124 Pemilihan Dengan Rincian Laki-Laki Sebanyak 365.278 Pemilihan Dan Perempuan Sebanyak 336.846 Pemilih, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2017.

- Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.3.4 – KWK.
- Lamp. : 1 hlm.